



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 06.a TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli, perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun
Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pegawai atas nama:
- Nama : Mawaddah, SH., M.Si
- NIP : 198406262010122003
- Pangkat/Gol : Penata Tingkat 1, (III/d)
- Sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berwenang melakukan proses pengadaan barang/jasa yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), serta melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA : Besaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian

Anggaran 076 Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tolitoli.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di
pada tanggal

Tolitoli
01 April 2025

Plt. SEKRETARIS,

ttd

OVELIO LAYUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tolitoli
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum



Herfanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 06.a TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI TAHUN
ANGGARAN 2025

BESARAN HONORARIUM
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN DALAM KEGIATAN	HONORARIUM/ BULAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	Mawaddah, SH., M.Si NIP. 198406262010122003	Penata Tingkat 1, (III/d)	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Rp. 680.000

Ditetapkan di
pada tanggal

Tolitoli
01 April 2025

Plt. SEKRETARIS,

ttd

OVELIO LAYUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tolitoli
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

